



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH KELURAHAN/KALURAHAN DALAM
RANGKA PROSES USULAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa musyawarah merupakan metode pengambilan keputusan yang efektif untuk mencapai kesepakatan bersama dalam rangka membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis, demokratis dan sejahtera;
- b. bahwa Musyawarah Kelurahan/Kalurahan dalam rangka usulan data terpadu kesejahteraan sosial perlu dikelola secara transparan, partisipatif dan akuntabel agar dapat tercapai tujuan bersama secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan/Kalurahan Dalam Rangka Proses Usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH KELURAHAN / KALURAHAN DALAM RANGKA PROSES USULAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
2. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
4. Proses Usulan Data adalah kegiatan perubahan meliputi penambahan, penghapusan, dan perbaikan data berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video yang dilakukan dengan metode pencatatan, perekaman, atau melalui sistem elektronik.
5. Rumah Tangga Prelist adalah rumah tangga yang ada atau tercetak berdasarkan data Prelist.

6. Data Prelist adalah data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu yang digunakan sebagai data dasar pencetakan formulir kegiatan verifikasi dan validasi dengan satuan rumah tangga.
7. Rumah Tangga Sasaran adalah rumah tangga hasil rapat Musyawarah Kelurahan/Kalurahan yang telah divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
8. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan usulan data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
9. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
10. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
11. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
12. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
13. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
16. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.
17. Kapanewon/Kemantren adalah sebutan kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota.
18. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kemantren sebagai perangkat Kemantren.
19. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhun yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
20. Bupati adalah Bupati Kulon Progo, Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Bupati Gunungkidul.
21. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
22. Lurah adalah pejabat Kelurahan/Kalurahan yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
23. Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota adalah pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Bupati atau Walikota dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan musyawarah Kelurahan/Kalurahan dalam rangka usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan/Kalurahan bertujuan untuk menghasilkan usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang akurat dan sah.

Pasal 3

Musyawarah Kelurahan/Kalurahan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. transparan, bahwa pelaksanaan Musyawarah Kelurahan/Kalurahan harus dapat diketahui secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat;
- b. partisipatif, bahwa pelaksanaan Musyawarah Kelurahan/Kalurahan harus melibatkan peran serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan secara aktif; dan
- c. akuntabel bahwa pelaksanaan proses Musyawarah Kelurahan/Kalurahan dari awal sampai akhir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. tahapan pelaksanaan Musyawarah Kelurahan/Kalurahan;
- b. pembentukan kelompok kerja/tim;
- c. pemantauan dan evaluasi; dan
- d. pendanaan.

BAB II
TAHAPAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Tahapan pelaksanaan musyawarah Kelurahan/Kalurahan meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. pelaksanaan;
- c. penetapan usulan data; dan
- d. penyampaian usulan data.

Bagian Kedua
Sosialisasi

Pasal 6

- (1) Lurah melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan Musyawarah Kelurahan/Kalurahan kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya Musyawarah Kelurahan/Kalurahan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Kelurahan/Kalurahan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Musyawarah Kelurahan/Kalurahan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk mencermati Proses Usulan Data.

- (2) Proses Usulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
- a. rukun tetangga/rukun warga;
 - b. dukuh;
 - c. lurah;
 - d. PSKS; dan/atau
 - e. Perseorangan melalui pendaftaran mandiri kepada perangkat Kelurahan/Kalurahan.
- (3) Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan/Kalurahan paling sedikit melibatkan:
- a. tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama setempat;
 - b. perangkat kelurahan/kalurahan;
 - c. Ketua/anggota Badan Permusyawaratan Kelurahan/Kalurahan;
 - d. dukuh;
 - e. pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat;
 - f. PSKS; dan
 - g. Kader penanggulangan kemiskinan.
- (4) Musyawarah Kelurahan/Kalurahan dilaksanakan dengan susunan acara:
- a. penyampaian tata tertib;
 - b. pemaparan agenda;
 - c. penyampaian pandangan umum peserta terkait Proses Usulan Data;
 - d. diskusi untuk membahas secara mendalam terkait Proses Usulan Data;
 - e. penyampaian kesimpulan; dan
 - f. penetapan hasil Musyawarah Kelurahan/Kalurahan.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Kelurahan/Kalurahan dimulai apabila telah memenuhi kuorum dengan jumlah $2/3$ (dua per tiga) dari keterwakilan unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3);
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, Musyawarah Kelurahan/Kalurahan ditunda maksimal 2x15 menit (dua kali lima belas menit);
- (3) Apabila Musyawarah Kelurahan/Kalurahan telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetapi tetap belum memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan Musyawarah Kelurahan/Kalurahan dapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak jadwal pelaksanaan Musyawarah Kelurahan/Kalurahan terakhir.

Pasal 9

- (1) Hasil Musyawarah Kelurahan/Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf f dituangkan dalam Berita Acara dan daftar sasaran Verifikasi Rumah Tangga *Prelist*.
- (2) Berita Acara Musyawarah Kelurahan/Kalurahan dan daftar sasaran Verifikasi Rumah Tangga *Prelist* sebagaimana pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
- (3) Berita Acara Musyawarah Kelurahan/Kalurahan dan daftar sasaran Verifikasi Rumah Tangga *Prelist* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga) dan disampaikan kepada:
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di kabupaten/kota;
 - b. Kapanewon/Kemantren; dan
 - c. Kelurahan/Kalurahan.

- (4) Penyampaian Berita Acara Musyawarah Kelurahan/Kalurahan dan daftar sasaran Verifikasi Rumah Tangga *Prelist* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan Musyawarah Kelurahan/Kalurahan dengan memprioritaskan penyampaian ke pengumpul data.

Pasal 10

- (1) Lurah menetapkan Proses Usulan Data yang sudah dilaksanakan melalui Musyawarah Kelurahan/Kalurahan.
- (2) Usulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Usulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Musyawarah Kelurahan/Kalurahan.
- (4) Bupati/Walikota/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan Verifikasi dan Validasi atas usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA/TIM

Pasal 11

- (1) Lurah dapat membentuk kelompok kerja/tim untuk kelancaran pelaksanaan Musyawarah Kelurahan/Kalurahan.
- (2) Kelompok kerja/tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penasihat;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

- (3) Keanggotaan kelompok kerja/tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 12

Tugas Kelompok Kerja/Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagai berikut:

- a. penasihat bertugas menjaga, melindungi, dan memberikan nasihat kepada Kelompok Kerja/Tim agar Musyawarah Kelurahan/Kalurahan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.
- b. ketua bertugas:
 1. memimpin Musyawarah Kelurahan/Kalurahan;
 2. mengoordinasikan, memotivasi, dan
 3. memimpin Kelompok Kerja/Tim untuk menghasilkan keputusan dan/atau kemufakatan;
 4. memimpin pelaksanaan seleksi sasaran penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 5. menampung saran dan masukan dari peserta Musyawarah Kelurahan/Kalurahan;
 6. menyampaikan aspirasi masyarakat;
 7. mempertanggungjawabkan hasil Musyawarah Kelurahan/Kalurahan; dan
 8. melaporkan hasil Musyawarah Kelurahan/Kalurahan kepada Lurah.
- c. sekretaris bertugas:
 1. mendokumentasikan seluruh kegiatan Musyawarah Kelurahan/Kalurahan;
 2. mengatur dan mengelola pendapat, saran, dan masukan dari peserta Musyawarah Kelurahan/Kalurahan baik lisan maupun tertulis;
 3. membuat konsep keputusan atau berita acara untuk ditandatangani Ketua;

4. membuat laporan akhir pelaksanaan Musyawarah Kelurahan/Kalurahan dalam bentuk berita acara hasil musyawarah; dan

5. mewakili ketua apabila diberikan kuasa, baik secara lisan atau tertulis.

d. anggota bertugas:

1. membantu tugas ketua dan sekretaris dalam melaksanakan kegiatan Musyawarah Kelurahan/Kalurahan; dan

2. mewakili ketua atau sekretaris apabila diberikan kuasa, baik secara lisan atau tertulis.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

(1) Bupati/Walikota/Pejabat Bupati/Pejabat Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Musyawarah Kelurahan/Kalurahan.

(2) Bupati/Walikota/Pejabat Bupati/Pejabat Walikota dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 14

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan dengan cara:

a. memeriksa kelengkapan Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan/Kalurahan;

b. melakukan supervisi terhadap pelaksanaan Musyawarah Kelurahan/Kalurahan; dan/atau

c. memastikan keamanan data dan menghindari penggunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 15

Biaya pelaksanaan Musyawarah Kelurahan/Kalurahan bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan/Kalurahan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota; dan/atau
- c. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan Dalam Rangka Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 139), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 November 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 63